

## **BAB IV**

### **PENGELOLAAN WAKAF UANG SECARA PRODUKTIF DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF (Studi Kasus Pengelolaan Wakaf di Dârut Tauhîd Bandung)**

#### **A. Wakaf Uang Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf**

Al-Qur'an dengan ayatnya yang berjumlah 6666 ini berbicara tentang berbagai macam hal keagamaan, baik aqidah, syariah, akhlaq, maupun sejarah. Namun, mengenai wakaf tidak diatur secara eksplisit melainkan secara implisit yang keberadaannya ini diilhami oleh ayat-ayat Al-Qur'an dan berbagai contoh dari Nabi Muhammad SAW dan Khalifah Umar yang terdapat di dalam Hadits.

Wakaf berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 215 yaitu perbuatan seseorang atau kelompok atau Badan Hukum yang memisahkan sebagian dari harta miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau kepentingan lainnya sesuai ajaran Islam.

Wakaf berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yaitu perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau

kesejahteraan umum menurut syariah. Secara etimologis wakaf berasal dari kata *waqafa-yaqifu-waqfan* yang mempunyai arti menghentikan atau menahan. Sedangkan secara terminologis para ulama telah memberikan definisi wakaf antara lain menurut Imam Abu Hanifah (Imam Hanafi), “Wakaf adalah penahanan pokok sesuatu harta dalam tangan pemilikan wakaf dan penggunaan hasil barang itu, yang dapat disebutkan *ariah* atau *commodate loan* untuk tujuan-tujuan amal saleh.”

Sehingga dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa wakaf adalah menahan atau memisahkan sebagian harta benda yang dimilikinya (wakif) untuk diambil manfaatnya bagi kemashlahatan umat dan agama yang didasarkan pada ajaran agama Islam. Wakaf merupakan suatu amalan yang dapat memberikan umat Muslim pahala sehingga dianjurkan kepada kaum muslimin untuk melakukan wakaf, karena dengan kita melakukan wakaf, pahala yang kita dapatkan itu tidak akan pernah hilang, sehingga akan tetap mengalir dan diterima oleh orang yang berwakaf sekalipun ia telah meninggal dunia.

Pelaksanaan pada kenyataan memperlihatkan, bahwa wakaf ini tidak hanya terpaku pada benda tidak bergerak, namun juga pada benda bergerak, seperti uang. Wakaf Uang (*Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat berharga. Istilah wakaf uang ini belum dikenal di zaman Rasulullah Saw. Wakaf uang baru dipraktikkan sejak awal abad kedua Hijriyah. Imam al-Zuhri merupakan salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar tadwin al-hadits memfatwakan, dianjurkan wakaf

dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial, dan pendidikan umat Islam.

Di Indonesia praktek wakaf uang ini mendapat dukungan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2002 seiring dengan dikeluarkannya Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Wakaf Uang tanggal 28 Shafar 1423 Hijriah/11 Mei 2002 guna menjawab Surat Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama Nomor Dt. 1.III/5/BA.03.2/2772/2002 tanggal 26 April 2002 yang berisi tentang permohonan fatwa tentang wakaf uang.

Dikemukakan pula berbagai pendapat ulama yang menjadi rujukan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam memfatwakan wakaf uang tersebut, yaitu:

1. Pendapat Imam Al-Zuhri bahwa mewakafkan dinar hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha, kemudian keuntungannya disalurkan pada *mauquf 'alaih*;
2. *Mutaqaddimin* dari ulama mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang dinar dan dirham sebagai pengecualian, atas dasar istihsan *bi al-'urfi*, berdasarkan atsar Abdullah bin Mas'ud ra., bahwa “apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin, maka dalam pandangan Allah pun buruk.”
3. Pendapat sebagian ulama mazhab Asy-Syafi'i dimana “Abu Tsyar meriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham (uang).”

Berdasarkan pertimbangan di atas dengan merujuk pada dasar hukum dan pendapat ulama serta memperhatikan pandangan dalam rapat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 23 Maret 2002, antara lain tentang perlunya dilakukan peninjauan dan penyempurnaan (pengembangan) definisi wakaf yang telah umum diketahui, dengan memperhatikan maksud hadist antara lain riwayat Ibnu Umar ra., maka Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 28 Shafar 1423 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 11 Mei 2002, memfatwakan, bahwa wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh) dan hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan menurut *syar'iy* serta nilai pokok wakaf uang tersebut harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan.

Fatwa dari MUI ini kemudian dipertegas kembali dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, benda yang dapat diwakafkan tidak hanya benda tetap, melainkan juga benda-benda bergerak, yaitu benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, seperti uang, kendaraan, logam mulia, surat berharga, hak atas kekayaan intelektual, atau lainnya yang sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terkait mengenai Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang, didalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dijelaskan bahwa, "Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri."

## **B. Pengelolaan Wakaf Uang di Dârut Tauhîd Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf**

Dârut Tauhîd sebagai nazhir yang melakukan pengelolaan wakaf uang ini telah berusaha agar pengelolaan wakaf uang yang dilakukannya ini dapat berjalan secara optimal, salah satunya yaitu agar dapat menghimpun dana wakaf uang dari wakif, serta mengembangkannya agar dapat didistribusikan hasil dari pengelolaan wakaf uang tersebut. Dalam penghimpunannya, wakaf Dârut Tauhîd ini selalu melakukan penghimpunan melalui media cetak, ataupun media sosial. Selain itu, cara penghimpunan juga disosialisasikan pada jamaah yang melakukan ibadah shalat di Masjid Dârut Tauhîd, serta kepada santri/santriwati yang berada di Yayasan Pesantren Dârut Tauhîd. Beberapa lembaga yang dikelola oleh Kantor Wakaf Dârut Tauhîd diantaranya adalah Gedung Daarul Hajj, Gedung Daarul Ilmi, Gedung SMK Boarding School, Gedung SMP Daarut Tauhiid Boarding School, Area Parkir, Gedung SMM DT, Cottage Daarul Jannah, Café Daarul Jannah, Asrama Santri, Gedung Perkantoran, dan lain sebagainya.

Wakaf uang yang dihimpun oleh Kantor Wakaf Dârut Tauhîd ini berupa uang kertas dengan nominal rupiah, hal ini berarti telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 yang berbunyi, “Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah.”

Dalam menghimpun dana wakaf uang, Kantor Wakaf Dârut Tauhîd ini bekerja sama dengan bank syariah, yaitu Bank Muamalat dan Bank Mandiri Syariah. Kerja sama yang dilakukan antara Dârut Tauhîd dan Bank ini hanya

terbatas pada penghimpunan dana wakaf uang saja, seperti pembukaan rekening untuk menghimpun dana wakaf uang. Namun, didalam media cetak seperti brosur yang dipublikasikan oleh Kantor Wakaf Dârut Tauhîd ini, penghimpunannya belum dilakukan melalui Lembaga Keuangan Syariah karena masih terdapat keterangan bahwa dana wakaf uang dapat pula ditransfer kepada salah satu Bank Konvensional, yaitu BNI. Padahal didalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, dimana ditetapkan bahwa wakif diamanatkan untuk mewakafkan uangnya melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri Agama. Oleh karena itu, dalam hal penghimpunan dana, Kantor Wakaf Dârut Tauhîd ini belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena masih menggunakan Bank Konvensional, yaitu BNI. Namun, Bank Muamalat serta Mandiri Syariah ini sudah termasuk dalam Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Agama No. 92-96 Tahun 2008 tentang Penetapan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).

Ikrar wakaf bagi para wakif yang melakukan wakaf uang ini sebelum dilakukan dihadapan PPAIW, wakif diharuskan melakukan proses akad dengan pengurus Pusbang Wakaf Dârut Tauhîd terlebih dahulu. Baru setelahnya wakif membacakan ikrar wakaf di hadapan PPAIW yang kemudian AIW akan diserahkan kepada LKS-PWU. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 22 ayat (3) yang menyatakan bahwa Wakif dapat menyatakan ikrar wakaf benda bergerak berupa

uang kepada Nazhir di hadapan PPAIW selanjutnya Nazhir menyerahkan AIW tersebut kepada LKS-PWU.

Kantor Wakaf Dârut Tauhîd ini ternyata belum bekerja sama dengan LKS-PWU terkait dengan penerbitan Sertifikat Wakaf Uang. Sehingga para wakif yang telah mewakafkan uangnya ini belum mendapat Sertifikat Wakaf Uang, melainkan hanya mendapat Piagam Wakaf yang dibuat sendiri oleh Kantor Wakaf Dârut Tauhîd sebagai tanda penyerahan wakaf uang. Padahal didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik menurut Pasal 29 ayat (3) undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 25 huruf (f) dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2009, bahwa Penerbitan Sertifikat Wakaf Uang wajib dilakukan oleh LKS-PWU kepada wakif. Oleh karena itu, piagam wakaf yang diterbitkan oleh Kantor Wakaf Dârut Tauhîd ini hanya ditandatangani oleh Pendiri dan Pembina Wakaf Dârut Tauhîd, tanpa ditandatangani oleh pejabat LKS-PWU. Sehingga, ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan tersebut, mengenai pendaftaran wakaf uang belum sepenuhnya dapat terlaksana dengan baik.

Sasaran dari pengembangan hasil manfaat wakaf uang di Kantor Wakaf Dârut Tauhîd ini masih berfokus pada pengembangan lingkungan Dârut Tauhîd, seperti perluasan Masjid, Asrama, pembangunan Klinik ataupun lembaga lainnya yang berada dibawah naungan Dârut Tauhîd. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang menetapkan bahwa dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi: sarana dan kegiatan ibadah; sarana dan kegiatan pendidikan

serta kesehatan; bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa; kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf di Dârut Tauhîd telah sesuai dengan penjelasan dari Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dimana dijelaskan bahwa:

“Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan, dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah.”

Nazhir Pusat Pengembangan Wakaf Dârut Tauhîd telah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam hal penerimaan imbalan dari hasil pengelolaan wakaf uang ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yang menetapkan bahwa:

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).”

Dengan demikian, penghimpunan wakaf uang yang dilakukan oleh Kantor Wakaf Dârut Tauhîd belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku, karena Kantor Wakaf Dârut Tauhîd belum sepenuhnya bekerja sama dengan LKS-PWU seperti yang telah diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Kerjasama yang dilakukan oleh Kantor Wakaf Dârut Tauhîd dengan LKS-PWU hanya terbatas pada pembukaan rekening untuk penghimpunan dana wakaf uang saja. Selain itu, penerbitan Sertifikat Wakaf Uang yang seharusnya diterbitkan oleh LKS-PWU belum terlaksana karena belum adanya kerjasama antara Kantor Wakaf Dârut Tauhîd dengan LKS-PWU, sehingga Kantor Wakaf Dârut Tauhîd menerbitkan Piagam Wakaf sendiri.

Pengembangan hasil manfaat dari wakaf uang yang dihimpun oleh Kantor Wakaf Dârut Tauhîd ini sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya dengan peruntukan bagi sarana dan kegiatan ibadah, yang dalam hal ini meliputi perluasan Masjid serta Asrama para Santri/Santriwati dan membantu *dhuafa*, dalam hal ini yaitu dengan pembangunan klinik pengobatan.